

BUPATI BENGKULU TENGAH PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,

- bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Menimbang : a. Pelimpahan tentang 2015 05 Tahun Nomor Kewenangan Penandatangan Perizinan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketatanegaraan, keadaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 01);
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
- 5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah.
- 7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
- 11. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- 13. Unit Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Badan dan/atau Kantor pelayanan perizinan terpadu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewajiban di bidang pelayanan perizinan.

BAB II WEWENANG YANG DILIMPAHKAN Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatangan kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang perizinan dan bidang non perizinan.
- (2) Seluruh kewenangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Seluruh kewenangan bidang Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan atas dasar pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Perizinan tertentu yang berdampak besar dan penting harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bupati.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 4

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati yang ditembuskan kepada Instansi terkait.
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan koordinasi dan pertemuan secara berkala atau pada saat tertentu dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan.

BAB IV PENUTUP Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkulu Tengah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

1

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

> Ditetapkan di Karang Tinggi pada tanggal 17 Oktober 2016

DBUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

MUZAKIR HAMIDI, S.Sos., M.M. Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19610317 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor: Tahun 2016

Tanggal: 2016

Wewenang bidang perizinan yang dilimpahkan sebagai berikut:

- 1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 2. Izin Usaha Penanaman Modal berbagai sektor usaha;
- 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- 4. Izin Usaha Penanaman Modal Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 6. Izin Usaha Penanaman Modal Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
- 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 8. Izin Usaha Penanaman Modal Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
- 9. Izin Gangguan (HO);
- 10. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
- 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 12. Izin Penyelenggaraan Reklame (Baliho);
- 13. Izin Lokasi;
- 14. Izin Lingkungan;
- 15. Izin Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 16. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- 17. Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 18. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D;
- 19. Izin Praktik Dokter;
- 20. Izin Praktik Bidan;
- 21. Izin Praktik Perawat;
- 22. Izin Praktik Fisiotrafis;
- 23. Izin Kerja Apoteker;
- 24. Izin Kerja Asisten Apoteker;
- 25. Izin Kerja Radiologi;
- 26. Izin Balai Pengobatan;
- 27. Izin Operasional Klinik;
- 28. Izin Laboratorium;
- 29. Izin Apotek;
- 30. Izin Toko Obat;
- 31. Izin Produksi Makan dan Minum pada Industri Rumah Tangga;

- 32. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 33. Izin Usaha Industri (IUI);
- 34. Izin Perluasan Industri (IPI);
- 35. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 36. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 37. Tanda Daftar Industri (TDI);
- 38. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 39. Izin Usaha Pusat Pembelanjaan Modern;
- 40. Izin Usaha Toko Modern;
- 41. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- 42. Izin Pemanfaatan Panas Bumi;
- 43. Izin Produksi Benih Bina;
- 44. Tanda Register Usaha Pembenihan (TRUP);
- 45. Izin Usaha Pembenihan dan Pembibitan;
- 46. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan;
- 47. Tanda Daftar Usaha Pembenihan/Bina;
- 48. Tanda Daftar Produsen Benih Bina;
- 49. Izin Usaha Peternakan;
- 50. Tanda Daftar Usaha Peternakan;
- 51. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
- 52. Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- 53. Tanda Daftar Usaha Perikanan;
- 54. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 55. Izin Trayek;
- 56. Izin Usaha Angkutan;
- 57. Izin Penelitian;
- 58. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- 60. Izin Masuk Tenaga Kerja Asing;
- 61. Izin Penggunaan Racun Api (APAR);
- 62. Izin Kantor Perusahan/Perwakilan Perusahaan.

■ BUPATI BENGKULU TENGAH,
 ■ BUPATI BENGKULU TENG

H. FERRY RAMLI

Lampiran II: Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor: 21 Tahun 2016 Tanggal: 17 Oktober 2016

Wewenang Bidang Non Perizinan yang dilimpahkan sebagai berikut :

- 1. Sertifikat Laik Sehat;
- Keputusan Pemberian Fasilitas Pembebasan Biaya Masuk Atas Infor Mesin dan/atau Barang dan Bahan;
- 3. Laporan Realisasi Infor atas Angka Pengenal Inportir (API).

J BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI